

DAFTAR INFORMASI PUBLIK - PERUBAHAN

2026

KPT 21 TAHUN 2026, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 06 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

- Abstrak : - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan, serta pemutakhiran daftar informasi publik, perlu ditetapkan Perubahan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026, perlu disusun perlu menetapkan perubahan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Kpt Banyumas No. 02 Tahun 2026.
- Menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026, yakni menambahkan Informasi Daftar Aset pada dalam tabel angka 4.4 pada kolom Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala, menambahkan Informasi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada dalam tabel angka 5 pada kolom Informasi Tersedia Setiap Saat, serta menambahkan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada dalam tabel angka 2 pada kolom Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2026.
- Lamp. : 6 hlm.